



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2016/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan harta bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Z*** Bin S*******, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

A*** S***** Binti M N**** A*******, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhir Strata Dua (S.2), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Budi Minzathu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Minzathu Law Office, yang beralamat di XXX, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 104/SK/X/2016/PA.Sgm., tertanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

W*** S***** Binti M N**** A*******, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 19 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm., dan telah diperbaiki tertanggal 22 Nopember 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, namun keduanya telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 331/Pdt.G/2013/PA. Sgm tanggal 03 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 314/AC/2013/PA.Sgm;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan harta bersama berupa:
 - I. 1 (satu) unit rumah seluas $\pm 108 \text{ m}^2$ (seratus delapan meter persegi) yang terletak di XXX, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebelah:

Utara : rumah milik M** N****

Timur : rumah XXX

Selatan : rumah milik H. Y*** Dg. L***

Barat : Jalanan perumahan

Untuk selanjutnya mohon disebut **Obyek Sengketa I**
 - II. 1 (satu) unit rumah seluas $\pm 105 \text{ m}^2$ (seratus lima meter persegi) yang terletak di XXX, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebelah:

Utara : rumah milik H****;

Timur : rumah milik G****;

Selatan : Jalanan perumahan;

Barat : rumah milik Y****;

Untuk selanjutnya mohon disebut **Obyek Sengketa II;**

Hal. 2 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa obyek sengketa I dibeli oleh Penggugat pada tahun 2006 melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bank Tabungan Negara seharga Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dengan masa angsuran selama 15 (limabelas) tahun dan saat ini masa kredit tersisa 5 (lima) tahun;
4. Bahwa obyek sengketa II dibeli oleh Penggugat pada tahun 2010 melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bank Tabungan Negara seharga Rp. 208.000.000,- (duaratus delapan juta rupiah) dengan masa angsuran selama 15 (limabelas) tahun dan kredit tersebut di atasnamakan kepada Wahyudi Saddang (turut Tergugat) yaitu adik kandung dari Tergugat;
Bahwa peng-atasnama-an kredit tersebut kepada W**** S***** dilakukan oleh Tergugat dengan alasan ada penolakan permohonan kredit oleh Penggugat dan Tergugat (selaku debitur) dari pihak Bank BTN (selaku kreditur) sehingga obyek sengketa II di atasnamakan kepada W**** S*****;
Bahwa pembayaran uang muka (*down payment*) atas obyek sengketa II berasal dari uang Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk membayarkannya;
5. Bahwa obyek sengketa I saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan cara menyewakan kepada pihak ketiga dan semua hasil sewa rumah tersebut diambil oleh Tergugat sementara obyek sengketa II saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat dengan maksud untuk mencari penyelesaian harta bersama (obyek sengketa I dan obyek sengketa II) secara musyawarah, namun ternyata upaya Penggugat ini tidak direspon oleh Tergugat dan tindakan Tergugat ini termasuk perbuatan yang melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena terbukti obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi menurut hukum setelah perceraian, maka oleh karenanya dimohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan obyek sengketa I dan

Hal. 3 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa II sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menetapkan pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan berdasar pada alasan yang kuat, maka berdasar hukum perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa:
 - I. 1 (satu) unit rumah seluas $\pm 108 \text{ m}^2$ (seratus delapan meter persegi) yang terletak di XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebelah:

Utara : rumah milik M** N****;
Timur : rumah XXX;
Selatan : rumah milik H. Y*** Dg. L***;
Barat : Jalanan perumahan;
 - II. 1 (satu) unit rumah seluas $\pm 105 \text{ m}^2$ (seratus lima meter persegi) yang terletak di XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebelah:

Utara : rumah milik H*****;
Timur : rumah milik G****;
Selatan : Jalanan perumahan;
Barat : rumah milik Y****;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak perduli untuk membagi harta bersama kepada Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seperdua bagian dari harta bersama di atas dan apabila tidak dapat diserahkan

Hal. 4 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA Sgm.



secara natura, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;

6. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama di atas dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
 7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 8 Nopember 2016 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaikinya tertanggal 22 Nopember 2016 dengan menambahkan adik Tergugat bernama W**** S*****sebagai turut Tergugat, sedang mengenai isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa sebagaimana dengan perubahan gugatan Penggugat tertanggal 22 Nopember 2016, dimana Penggugat menarik W**** S*****selaku turut Tergugat, bahwa perubahan gugatan ini tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa perubahan gugatan

Hal. 5 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA Sgm.



sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum, bahwa dengan adanya perubahan tersebut jelas merubah petitum Tergugat vide angka 6 dimana semula Penggugat meminta menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama, kemudian diubah menjadi menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama;

- Bahwa petitum 6 Penggugat tidak jelas dan kabur dan tidak bersesuaian dengan posita Penggugat, dimana dalam petitum Penggugat meminta Turut Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tanpa menyebut secara jelas objek sengketa yang mana, sehingga petitum yang demikian patut dipandang tidak jelas dan kabur;
- Bahwa Penggugat menyatakan objek sengketa I dan II dalam hal ini masih dalam kredit di Bank BTN sehingga seharusnya pihak Bank BTN dalam perkara ini harus ditarik sebagai pihak sebagaimana putusan MA 1027.K/Pdt/1990, yang menyatakan bank BNI pemegang hipotik selaku pihak ketiga mempunyai kepentingan agar utang debitur dijamin dengan agunan untuk pelunasan kredit yang diberikan oleh Bank BNI;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 3 Juli 2013 dengan Akta Cerai Nomor 314/AC/2013/PA.Sgm.
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa I dan II adalah harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan adalah tidak benar, karena kedua objek sengketa tersebut bukanlah merupakan harta bersama karena sampai dengan saat ini kedua objek sengketa tersebut masih dalam proses kredit atau belum lunas dan kedua objek tersebut masih dalam penguasaan bank dan sewaktu-waktu bank dapat melelang objek tersebut jika Tergugat lalai dalam membayar kewajibannya;

Hal. 6 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu kedua objek tersebut adalah merupakan jerih payah Tergugat dari hasil kerja Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada sama sekali campur tangan Penggugat dalam hal ini baik itu dari panjar maupun cicilan tiap bulannya tidak pernah ada bantuan dari Penggugat, sehingga sangat tidak adil ketika Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan;

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 3 yang menyatakan objek sengketa I adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada tahun 2006 dengan cara kredit selama 15 tahun dan saat ini ciciliannya masih tersisa 5 tahun, namun selama 10 tahun yang membayar cicilannya adalah Tergugat sedang Penggugat tidak pernah membayarnya, sehingga objek tersebut bukanlah harta perolehan bersama bahkan saat ini objek tersebut belum bisa dinilai sebagai milik pribadi karena masih merupakan milik bank sebagai pemegang hak tanggungan dan sewaktu-waktu bank berhak melelang objek tersebut jika Tergugat lalai membayar cicilan objek tersebut;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan objek sengketa II adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada tahun 2010 dengan cara kredit pemilikan rumah pada Bank Tabungan Negara dan biaya DPnya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berasal dari Penggugat yang kemudian diatas namakan kepada turut Tergugat yang merupakan adik Tergugat. Objek tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik adik Tergugat karena perjanjian kredit kepemilikan rumah tersebut pada Bank BTN adalah atas nama W**** S*****(Turut Tergugat) bahkan pembayaran angsuran rumah tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat melalui rekening pribadinya, sehingga menarik objek sengketa II dalam gugatan Penggugat sebagai harta bersama yang harus dibagi dua adalah suatu kekeliruan dan tidak dibenarkan;

Hal. 7 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat mengadili dan memutus perkara a quo sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa angka 2 rowawi I dan II bukan merupakan harta bersama;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat menanggapi dengan menyatakan agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak memberikan penjelasan tentang eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Penggugat tetap menyatakan objek sengketa I dan II adalah harta bersama karena adanya perjanjian sewa beli antara Tergugat selaku debitur dan Bank selaku Pemegang Hak Tanggungan, dan terjadinya perjanjian tersebut atas usaha Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri pada saat itu serta adanya sejumlah uang yang diusahakan secara bersama untuk pembelian rumah dimaksud dengan cara diangsur;
- Bahwa objek sengketa II adalah hasil jerih payah Penggugat atas penjualan sebidang tanah seluas 150 M² yang terletak di Kelurahan Tombolo

Hal. 8 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa pada tahun 2010 yang kemudian dijadikan sebagai Down Payment (DP)/Uang Muka atas objek sengketa tersebut. Adanya nama Wahyui Saddang atau Turut Tergugat (adik kandung Tergugat) selaku debitur untuk objek sengketa II karena pada saat itu Penggugat memiliki masalah BI Checking sehingga permohonan KPR Penggugat dan Tergugat ditolak oleh pihak Bank;

- Bahwa benar objek sengketa I dan II saat ini masih dalam penguasaan Bank selaku Pemegang Hak Tanggungan dan sewaktu-waktu dapat melakukan penjualan atau melelang objek dimaksud jika Tergugat sebagai debitur lalai melaksanakan kewajibannya, akan tetapi hal tersebut adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat mengingat jangka waktu pembayaran untuk objek sengketa I telah berjalan 10 tahun 9 bulan atau 129 bulan dari jangka waktu kredit 180 bulan atau 15 tahun sedang untuk objek sengketa II telah berjalan selama 6 tahun dari jangka waktu 15 tahun. Dan walaupun Tergugat tidak sanggup untuk menunaikan kewajibannya atas kedua objek sengketa dimaksud, maka Tergugat dapat melakukan penjualan ataupun over kredit kepada pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bank sebagai Pemegang Hak Tanggungan;
- Bahwa tidak benar kedua objek sengketa adalah hasil jerih payah Tergugat sendiri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa ada bantuan atau campur tangan dari Penggugat karena pada saat kedua objek sengketa tersebut dibeli, Penggugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai seorang kontraktor yang bergerak dibidang usaha pengadaan barang dan jasa dan Penggugat pernah juga tercatat sebagai karyawan Bank Swasta dengan penghasilan yang cukup. Artinya selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan untuk saling menutupi kebutuhan rumah tangga, jika Tergugat yang membayar angsuran kedua objek sengketa tersebut maka Penggugat akan menutupi kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan demikian apakah masih pantas jika Penggugat dikatakan tidak ada campur tangan dengan keberadaan kedua objek sengketa tersebut dan apakah Tergugat yang seorang PNS Golongan III C

Hal. 9 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan 3 orang anak tanpa bantuan dari Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat tidak pernah terlibat lagi dalam pembayaran angsuran kedua objek sengketa tersebut sejak dihitung kami meninggalkan Tergugat pada bulan Januari 2013 tetapi setidaknya tetap bertanggung jawab atas pembayaran angsuran kedua objek sengketa hingga bulan Januari 2013;
- Bahwa benar Penggugat tidak pernah tercatat melakukan pembayaran angsuran untuk kedua objek sengketa dimaksud karena yang tercatat di bank sebagai user atau pengguna KPR adalah Tergugat dan turut Tergugat (W**** S*****) sehingga pembayaran angsuran akan masuk ke rekening pribadi Tergugat dan turut Tergugat bukan ke rekening Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat pada dasarnya tetap pada dalil eksepsinya sebagaimana telah termuat dalam jawabannya, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat harus dikabulkan dengan alasan:
 - a. Bahwa penarikan adik Tergugat sebagai Turut Tergugat sebagaimana perubahan gugatan adalah tidak dibenarkan karena telah mengakibatkan kepada perubahan petitum yang tidak dibenarkan berdasarkan pasal 127 Rv;
 - b. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak bersesuaian antara posita dan petitum, dimana petitum angka 6 meminta turut Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tanpa menyebutkan secara jelas objek sengketa yang mana;
 - c. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana pihak Bank BTN selaku Pemegang Hak Tanggungan harus ditarik menjadi pihak dalam perkara ini karena kedua objek sengketa masih berada dalam penguasaan Bank BTN;

Hal. 10 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa I dan II tetap sebagai harta bersama adalah sangat tidak beralasan hukum karena kedua objek sengketa tersebut masih dalam proses penguasaan pihak Bank, dan mengenai kewajiban cicilan dari objek sengketa I Penggugat tidak pernah mau tahu, semua menjadi tanggungan Tergugat, demikian juga objek sengketa II pembayaran cicilannya langsung dilakukan oleh turut Tergugat;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan ada campur tangan Penggugat dari perolehan harta tersebut harusnya Penggugat menjelaskan berapa angsuran yang Penggugat bayarkan, faktanya Penggugat tidak pernah membayar angsuran rumah tersebut selama 10 tahun, kemudian tiba-tiba Penggugat melakukan gugatan dengan dalil objek sengketa tersebut adalah harta bersama;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan ada campur tangan Penggugat dari perolehan kedua objek tersebut dan selama hidup berumah tangga ada kesepakatan bersama dalam pembagian pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah dalil yang tidak benar karena selama ini Tergugatlah yang menjadi tulang punggung rumah tangga yang membiayai kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat membantah terhadap objek sengketa Penggugat turut andil membayar hingga Januari 2013 karena faktanya pembayaran objek sengketa I dibayarkan oleh Tergugat dan objek sengketa II dibayar oleh turut Tergugat dengan cara debit langsung dari rekening turut Tergugat. Dan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa II adalah harta bersama yang dibeli pada tahun 2010 melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BTN dengan DP sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berasal dari Penggugat yang kemudian diatas namakan kepada turut Tergugat adalah dalil yang tidak benar karena objek sengketa II tersebut adalah milik turut Tergugat sebagaimana perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas nama W**** S***** bahkan pembayaran angsuran rumah tersebut dilakukan sendiri oleh turut Tergugat melalui rekening pribadinya;

Hal. 11 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat terlebih dahulu telah menghadirkan saudara kandung Penggugat bernama Sri Wahyuni binti Sudjono dan kemenakan Penggugat bernama Bagus bin Amin Azis, keduanya telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, yang pada pokoknya selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kesatu, M**** Bin H****, umur 40 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah teman saksi sejak kecil sedangkan Tergugat adalah mantan istri Penggugat bernama A**** S****;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa 2 buah rumah, yaitu terletak di XXX dan di XXX, namun keduanya masih dalam proses cicilan/kredit;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang terletak di XXX atas nama Penggugat dan Tergugat dan dikredit sejak tahun 2006, namun saksi tidak mengetahui berapa lama lagi cicilannya akan selesai;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2006 sampai 2010 karena saksi sering berkunjung ke rumah tersebut dan mengenai pembayaran cicilan rumah, menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugatlah yang membayarnya, dimana pada saat itu Penggugat memiliki pekerjaan sebagai kontraktor sedang Tergugat belum memiliki pekerjaan, namun saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat mencicil rumah tersebut;
 - Bahwa mengenai rumah yang terletak di XXX menurut cerita Penggugat bahwa rumah tersebut atas nama adik Tergugat bernama W**** S**** yang dicicil sejak tahun 2010 dan uang muka rumah tersebut adalah dari Penggugat sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang

Haf. 12 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil penjualan tanah milik Penggugat yang terletak di belakang Kolam Renang Mario (Kecamatan Somba Opu) dan mengenai pengatasnamaan kepada adik Tergugat karena Penggugat memiliki masalah BI Checking di Bank sehingga permohonan Penggugat di tolak;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah tersebut dan mengenai lamanya cicilan rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini rumah di BTN Sukma Bumi Gowa Lestari telah dikontrakkan oleh Tergugat sedang rumah di Indra Residen saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai status rumah di Indra Residen sehingga di atasnamakan adik Tergugat, saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan turut Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat mengenai pembayaran cicilan rumah tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan mentransfer ke rekening turut Tergugat;

2. Saksi kedua, S***** R**** Bin M****, umur 40 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi sejak kecil dan sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat adalah mantan istri Penggugat bernama A**** S*****;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa 2 buah rumah, yaitu terletak di XXX dan di XXX, namun keduanya masih dalam proses cicilan/kredit;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah yang terletak di XXX selama 6 tahun, namun mengenai asal usul rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 13 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal di rumah yang terletak di XXX selama 2 karena saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut ketika Penggugat dan Tergugat pindah rumah;
 - Bahwa mengenai rumah yang terletak di XXX menurut cerita Penggugat bahwa rumah tersebut atas nama adik ipar Penggugat bernama W**** S***** (adik Tergugat) yang dicicil dengan menggunakan uang muka dari Penggugat sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan tanah milik Penggugat yang terletak di belakang Kolam Renang Mario (Kecamatan Somba Opu) dan mengenai pengatasnamaan kepada adik Tergugat, menurut Penggugat hal itu disebabkan Penggugat memiliki masalah BI Checking di Bank sehingga permohonan Penggugat di tolak;
 - Bahwa pada saat rumah tersebut dicicil, Penggugat memiliki pekerjaan sebagai kontraktor sedangkan Tergugat masih pegawai honor di Kantor Pengairan Gowa, sehingga yang membayar cicilan rumah tersebut adalah Penggugat sebagai kepala keluarga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat membayar cicilan rumah tersebut, namun Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat baru datang dari membayar cicilan rumah;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini rumah di BTN Sukma Bumi Gowa Lestari telah dikontrakkan oleh Tergugat sedang rumah di Indira Residen, saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa mengenai status rumah di Indira Residen sehingga di atasnamakan adik Tergugat, saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan turut Tergugat;
 - Bahwa yang membayar uang muka untuk rumah yang terletak di XXX adalah Penggugat dari hasil penjualan tanah Penggugat;
3. Saksi ketiga, J***** R**** Bin A** R****, umur 48 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah teman saksi sedangkan Tergugat adalah mantan istri Penggugat bernama A**** S*****.

Hal. 14 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang telah bercerai selama kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa 2 buah rumah, yaitu terletak di XXX atas nama Penggugat dan di XXX atas nama adik Tergugat (W**** S*****), namun kedua rumah tersebut masih dalam proses cicilan/kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar cicilan kedua rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di XXX dan di XXX;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pengatasnamaan rumah di XXX kepada adik Tergugat bernama W**** S***** karena Penggugat memiliki masalah BI Checking di Bank sehingga permohonan Penggugat di tolak dan uang muka yang dipakai untuk rumah tersebut adalah dari Penggugat sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan tanah milik Penggugat yang terletak di belakang Kolam Renang Mario (Kecamatan Somba Opu);
- Bahwa mengenai lamanya cicilan rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini rumah di XXX telah dikontrakkan oleh Tergugat sedang rumah di Indira Residen saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai status rumah di XXX sehingga di atasnamakan adik Tergugat, saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan turut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk memiliki rumah baik di XXX maupun di XXX adalah perjanjian jual beli dan kepemilikan atas rumah nanti setelah cicilannya selesai/lunas;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal. 15 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit Nomor 0283/00004/97/0810 atas nama W**** S***** yang dikeluarkan oleh PT Bank BTN (Persero) Cabang Makassar tertanggal 9 Agustus 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda TK.1;
2. Fotokopi Kartu Peserta Asuransi Kebakaran (KPAK) KPR BTN Nomor 253779 atas nama W**** S*****, yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Griya Upakara, tertanggal 9 Agustus 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda TK.2;
3. Fotokopi Rekening Tabungan atas nama W**** S***** Nomor Rekening 0007901500070132 yang dikeluarkan oleh PT Bank BTN (Persero) Cabang Sungguminasa, tertanggal 27 Mei 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda TK.3;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Tergugat konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan, yang diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah sesuai dengan Akta Cerai Nomor 314/AC/2013/PA.Sgm;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Atikah Zulkaidah, umur 21 tahun dan belum mandiri, Iwanul Muslim Ramadan, umur 17 tahun dan Azizah Ainun Mardiah, umur 13 tahun;

Hal. 16 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 18 tahun dan gugatan perceraian diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dan berdasar hukum Penggugat Rekonvensi menuntut biaya mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa demikian juga akibat dari perceraian berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, sehingga Penggugat meminta nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, dimana Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya tersebut kepada ketiga anaknya sehingga Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan terhadap ketiga anak tersebut yang tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat sejak terjadinya perceraian tahun 2013 yakni setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga totalnya untuk tiga orang anak yaitu Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selain itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan kepada ketiga anak tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk anak pertama adalah merupakan mahasiswi di Fakultas Kedokteran biaya perbulannya Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhannya selama 3 tahun yaitu Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - b. Untuk anak kedua I**** M***** adalah merupakan siswa kelas 3 SMU di Al Fityaan dengan biaya SPP perbulan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tiap tahunnya diwajibkan membayar biaya pembangunan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga totalnya selama 3 tahun yaitu sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Untuk anak ketiga A**** A**** M**** adalah merupakan siswi kelas 2 SMP Al Biruni dengan biaya SPP perbulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hal. 17 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



dan setiap kenaikan kelas membayar biaya pembangunan setia tahun sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya selama 3 tahun yaitu sebesar Rp 102.000.000,- (seratu dua juta rupiah);

- Bahwa biaya-biaya tersebut baik biaya kebutuhan hidup dan biaya pendidikan terhadap ketiga anak tersebut saat ini ditanggung sendiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat selaku ayah dari ketiga anak tersebut tidak pernah sama sekali memperlihatkan tanggung jawabnya dalam menafkahi anak-anaknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah/kebutuhan anak untuk 3 orang anak sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan untuk 3 orang anak yang masing-masing yaitu :
 - a. Untuk anak pertama A**** Z***** biaya perbulannya Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhannya selama 3 tahun yaitu Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - b. Untuk anak kedua I**** M***** dengan biaya SPP perbulan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tiap tahunnya diwajibkan membayar biaya pembangunan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga totalnya selama 3 tahun yaitu sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Untuk anak ketiga A**** A**** M**** dengan biaya SPP perbulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setiap kenaikan kelas membayar biaya pembangunan setia tahun sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal. 18 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



sehingga totalnya selama 3 tahun yaitu sebesar Rp 102.000.000,-
(seratu dua juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara keseluruhan biaya pendidikan ketiga anak tersebut selama 3 tahun yang tidak dibayarkan tunai kepada Penggugat;

7. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua gugatan Penggugat karena tidak ada relevansinya antara pokok perkara dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat mengingat pokok perkara adalah pembagian harta bersama (goni gini) sedangkan gugatan Penggugat adalah hak tanggungan anak;
- Bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan Penggugat berupa mut'ah dan nafkah iddah karena ketika Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 16 Mei 2013, Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan berdasarkan dalil syar'i atau doktrin ulama dalam kitab Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 105 yang berbunyi :*"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap siding kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada 3 orang anak Penggugat dan Tergugat karena :
 - a. Ada larangan Penggugat kepada anak-anaknya untuk bertemu dengan Tergugat;
 - b. Ketiga anak tersebut berada dalam penguasaan atau pengasuhan Penggugat sehingga Penggugat lebih berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka;

Hal. 19 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



- c. Anak-anak dimaksud tercatat dalam daftar gaji Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau ASN kecuali anak ketiga (A**** A**** M****), oleh karena itu Penggugat bersedia memberikan biaya pendidikan kepadanya sesuai dengan kemampuan Penggugat dan bukan sesuai dengan keinginan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa angka-angka yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak logis dan sangat fantastis, apakah benar seorang mahasiswa sekalipun kuliah di Fakultas Kedokteran membutuhkan biaya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sedangkan anak kedua dan ketiga yang bersekolah di sekolah yang membutuhkan biaya besar jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya, itu juga tidak pernah sepengetahuan Tergugat;
 - Bahwa jika benar Penggugat sendiri yang menanggung biaya-biaya ketiga anak tersebut, maka dari manakah sumber-sumber keuangannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus membayar biaya pendidikan anak-anaknya sebesar kurang lebih Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya selama 3 tahun;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Tergugat mengenai hadir tidaknya Penggugat dalam persidangan perceraian bukanlah suatu penghalang bagi Penggugat untuk menuntut secara tersendiri mengenai hak-hak Penggugat sebagai seorang mantan istri, dalam Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak menuntut nafkah iddah, nafkah lampau, biaya pendidikan dan biaya penghidupan untuk anaknya, yang mana hal tersebut telah dengan sengaja dilalaikan oleh Tergugat;
- Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat melarang anak-anak untuk bertemu Tergugat adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu anak-anaknya meskipun anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan hal itu tidak serta merta menghilangkan atau menggugurkan kewajiban Tergugat

Hal. 20 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



untuk menafkahi anak-anaknya. Demikian pula alasan Tergugat yang menyatakan bahwa anak-anak Penggugat tercatat dalam daftar tanggungan gaji Penggugat adalah alasan yang tidak berdasar hukum mengingat bahwa Tergugat adalah ayah dari anak-anaknya tetap mempunyai suatu kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak dan biaya pendidikan kepada anaknya tidak seperti saat ini semenjak bercerai Tergugat tidak sekalipun memberikan hak-hak anak dan lebih cenderung mengabaikan dan tidak mau tahu lagi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak tersebut dan selama ini kewajiban tersebut menjadi tanggungan dari Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Mutasi Harian Nomor Rekening 7685161397 atas nama A**** S***** pertanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan 5 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia TBK Cabang Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Bukti Transfer Melalui SMS Banking Nomor Rekening 7685161397 atas nama A**** S***** kepada anak bernama Atiqah, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi Bukti Transfer Melalui SMS Mandiri Banking kepada anak bernama Azizah, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda PR.3;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yakni gugatan pembagian harta bersama sedangkan untuk rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Hal. 21 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sedangkan kesimpulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi Tergugat tersebut sebelum memasuki pokok perkara, dengan pertimbangan di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok eksepsi dari Tergugat yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa perubahan gugatan Penggugat tertanggal 22 Nopember 2016, dimana Penggugat menarik W**** S***** selaku turut Tergugat adalah perubahan gugatan yang tidak dibenarkan karena jelas telah merubah petitum Tergugat vide angka 6 dimana semula Penggugat meminta menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama, kemudian diubah menjadi menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama;
- Bahwa petitum 6 Penggugat tidak jelas dan kabur dan tidak bersesuaian dengan posita Penggugat, dimana dalam petitum Penggugat meminta Turut

Hal. 22 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tanpa menyebut secara jelas objek sengketa yang mana;

- Bahwa objek sengketa I dan II masih dalam kredit di Bank BTN sehingga seharusnya pihak Bank BTN dalam perkara ini harus ditarik sebagai pihak berperkara;
- Karena itu dari kedua alasan eksepsi tersebut, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dari uraian dalil pokok eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut tidaklah berkaitan dengan dalil eksepsi baik yang berkaitan dengan kewenangan relatif maupun kewenangan absolut, oleh karena eksepsi pada dasarnya lebih bertujuan untuk menyederhanakan pemeriksaan perkara sebagai salah satu azas hukum acara perdata, mengingat dalil-dalil gugatan dipandang oleh para pihak lawan tidak beralasan hukum. Suatu perubahan gugatan yang tidak dibenarkan adalah merubah posita dan petitum, misalnya dalam hal posita dan petitum awal tentang jual beli diubah menjadi sewa menyewa, dengan demikian penambahan adik Tergugat (W**** S*****) sebagai turut Tergugat dalam perkara ini dan penambahan kalimat pada petitum angka 6 tidak mengakibatkan adanya kerugian baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat bahkan tidak mengakibatkan adanya perubahan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan pihak bank BTN sebagai pihak dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam hal sengketa kebendaan khususnya sengketa harta bersama antara pasangan suami istri yang harus dijadikan sebagai objek adalah harta milik bersama yang didasarkan pada hak milik seutuhnya dari pasangan suami istri tersebut, dan oleh karena untuk mengetahui sejauhmana kepemilikan obyek sengketa sebagai harta bersama adalah melalui tahapan pemeriksaan pokok perkara atau setidaknya melalui tahapan pembuktian dalam pokok perkara;

Hal. 23 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal kredit kepemilikan rumah akad perjanjiannya adalah sewa beli, dimana pihak bank dalam hal ini pihak bank BTN adalah pemilik modal (kreditur) yang memberikan atau membayarkan sejumlah dana kepada pihak debitur sebagai penjamin dalam memiliki sebuah rumah, dan rumah tersebut dapat dimiliki oleh pihak debitur setelah pembayarannya dilunasi secara keseluruhan. Dengan demikian pihak bank BTN tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena tidak ada keterkaitan dengan pemeriksaan perkara antara Penggugat dan Tergugat, sehingga alasan eksepsi Tergugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan harta bersama, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga secara absolut Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena tempat kediaman Tergugat dan obyek sengketa berada/terletak dalam wilayah Kabupaten Gowa, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan

Hal. 24 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu pula terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, sehingga dapat lebih jelas kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan adanya hubungan perkawinan dan atau putusnya perkawinan karena terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah dan perceraian juga dapat dibuktikan dengan adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, namun berdasarkan Akta Cerai Nomor 314/AC/2013/PA.Sgm., tertanggal 3 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun dilibatkannya Turut Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah patut dipandang sebagai suatu hal yang memiliki keterkaitan erat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena kedudukan Turut Tergugat selaku adik Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat memiliki andil atas objek sengketa II, dimana pengatasnamaan Turut Tergugat terhadap objek sengketa II karena Penggugat memiliki masalah BI Checking, sehingga berkaitan dengan *legal standing* Turut Tergugat dalam perkara *a quo* apakah itu berkaitan langsung dengan kedudukan hukum Penggugat maupun Tergugat karena adanya hubungan hukum perkawinan, maka secara hukum Turut Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a*

Hal. 25 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo dan dengan memasukkan pihak turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidaklah menimbulkan kaburnya suatu gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan

Hal. 26 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 27 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Tergugat berhak mewakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut kepada Tergugat agar terhadap objek sengketa I dan II dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan melakukan pembagian atas kedua objek sengketa tersebut yaitu seperdua bagian untuk Penggugat dan sepekerja bagian lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 13 Juli 2013;

Hal. 28 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar kedua objek sengketa tersebut dicicil ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dengan perjanjian sewa beli pada Bank BTN, akan tetapi kedua objek sengketa tersebut tidak bisa disebut sebagai harta bersama karena Penggugat tidak pernah ada campur tangannya baik dari panjar maupun cicilan tiap bulannya;
- Bahwa benar objek sengketa I dicicil sejak tahun 2006 selama 15 tahun dan hingga saat ini cicilannya masih tersisa 5 tahun, akan tetapi selama 10 tahun yang membayar cicilannya adalah Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah membayarnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar objek sengketa I dan II merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena sampai dengan saat ini kedua objek sengketa tersebut masih dalam proses kredit atau belum lunas dan masih dalam penguasaan bank dan sewaktu-waktu bank dapat melelang objek tersebut jika Tergugat lalai dalam membayar kewajibannya;
- Bahwa tidak benar objek sengketa II adalah harta bersama yang dicicil oleh Penggugat dan Tergugat dan biaya DPnya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berasal dari Penggugat yang kemudian diatas namakan kepada turut Tergugat yang merupakan adik Tergugat. Objek tersebut adalah milik adik Tergugat (turut Tergugat) karena perjanjian kredit kepemilikan rumah tersebut pada Bank BTN adalah atas nama W**** S*****(Turut Tergugat) bahkan pembayaran angsuran rumah tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat melalui rekening pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah objek sengketa I dan objek sengketa II masih dalam proses cicilan pada bank BTN?

Hal. 29 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



2. Apakah Penggugat dan Tergugat memiliki keinginan untuk melakukan pelunasan terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II?
3. Apakah objek sengketa I dan objek sengketa II yang masih dalam proses cicilan dapat dikategorikan sebagai harta bersama?
4. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat serta turut Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang objek sengketa II?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, akan tetapi atas dalil Penggugat tersebut terdapat peristiwa yang diakui secara berklausula dan dibantah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., Penggugat dan Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing, dan untuk hal itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan selanjutnya kepada Tergugat diberikan pula kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka untuk menguatkan dalil gugatannya, telah menghadirkan saudara kandung dan kemenakan Penggugat yaitu bernama Sriwahyuni binti Sudjono dan Bagus bin Amin Azis untuk didengar keterangannya, serta telah menghadirkan 3 orang saksi bernama M**** Bin H****, S**** R**** Bin M**** dan J**** R**** Bin A** R****, ketiganya secara formal dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi sedangkan Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TK.1 sampai dengan TK.3. Adapun keterangan masing-masing saudara kandung dan kemenakan Penggugat serta saksi Penggugat dan bukti surat Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saudara kandung Penggugat bernama Sriwahyuni binti Sudjono dan kemenakan Penggugat bernama Bagus bin Amin Azis telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, dan keterangan yang diberikan oleh keduanya dalam perkara ini telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat,

Hal. 30 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi keterangannya dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian dan hanya dapat dinilai sebagai petunjuk untuk menambah keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah lainnya, hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 K/Sip/1973 tanggal 29 Mei 1975;

Menimbang, bahwa mengenai status objek sengketa I berupa rumah yang terletak di XXX Blok C No. 6, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, ketiga saksi Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta/rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih hidup bersama sebagai suami istri dan keduanya tinggal bersama pada rumah tersebut selama 6 tahun, namun sekarang keduanya telah bercerai pada tahun 2013. Saat ini menurut cerita Penggugat bahwa rumah tersebut telah dikontrakan oleh Tergugat. Mengenai status kepemilikan rumah/objek sengketa I saksi-saksi menerangkan bahwa rumah/objek sengketa I tersebut masih dalam proses cicilan dan mengenai pembayaran angsurannya saksi M**** Bin H**** menerangkan adalah Penggugat sedangkan saksi Samraini Rosyadi bin Muhtar dan saksi J**** R**** Bin A** R**** tidak mengetahui apakah Penggugat yang membayarnya atau tidak, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa I adalah harta/rumah yang dicicil oleh Penggugat dan Tergugat melalui Kredit Kepemilikan Rumah pada Bank BTN dengan perjanjian Sewa Beli dan saat ini cicilannya masih tersisa 5 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai status objek sengketa II, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta/rumah yang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri dan saat ini objek sengketa tersebut masih dalam proses cicilan. Menurut cerita Penggugat bahwa objek sengketa tersebut diatasnamakan kepada adik Tergugat bernama W**** S*****disebabkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu memiliki masalah BI Checking dan

Hal. 31 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai uang muka (*down payment*) dari rumah/objek sengketa II tersebut adalah dari Penggugat, dimana Penggugat menjual tanah miliknya dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui apakah uang hasil penjualan tanah milik Penggugat tersebut digunakan untuk membayar uang muka rumah/objek sengketa II. Selain itu saksi-saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat mengenai status kepemilikan objek sengketa II apabila cicilannya telah lunas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa uang muka terhadap objek sengketa II sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah berasal dari Penggugat, akan tetapi hal tersebut oleh saksi-saksi Penggugat hanya diketahui berdasarkan cerita Penggugat (*de auditu*) karena saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung apakah sejumlah uang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk mengangsur objek sengketa II tersebut, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat bertanda TK.1 terkait dengan objek sengketa II berupa Fotokopi Surat Persetujuan Penyediaan Kredit atas nama W**** S***** yang dikeluarkan oleh PT Bank BTN (Persero) Cabang Makassar, dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik, oleh karenanya berdasarkan bukti TK. 1 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa II adalah harta/rumah yang dicicil oleh turut Tergugat berdasarkan perjanjian kredit kepemilikan rumah pada Bank BTN (Persero) Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa bukti TK.2 terkait objek sengketa II berupa fotokopi Kartu Peserta Asuransi Kebakaran (KPAK) KPR BTN atas nama W**** S*****, yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Griya Upakara, dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik, oleh karenanya berdasarkan bukti TK.2 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa II adalah harta/rumah yang telah memiliki asuransi kebakaran atas nama W**** S***** (turut Tergugat);

Hal. 32 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti Tergugat bertanda TK.3 terkait dengan objek sengketa II berupa Fotokopi Rekening Tabungan atas nama W**** S**** yang dikeluarkan oleh PT Bank BTN (Persero) Cabang Sungguminasa, dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik, oleh karenanya berdasarkan bukti TK.3 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa pembayaran cicilan atas objek sengketa II dilakukan oleh W**** S**** (turut Tergugat) melalui debet (pemotongan) langsung dari rekening pribadinya;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil gugatannya mengenai biaya Down Payment (DP)/uang muka sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas objek sengketa II yang berasal dari harga penjualan tanah milik Penggugat, dan mengenai ada tidaknya perjanjian kepemilikan atas objek sengketa II setelah lunas yang telah diatasnamakan kepada turut Tergugat (W**** S****), Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti baik tertulis maupun saksi yang mengetahui langsung dalil-dalil Penggugat tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab menjawab serta saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 3 Juli 2013;
- Bahwa objek sengketa I dicicil/diangsur oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan, dengan akad perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan pihak bank BTN adalah perjanjian sewa beli;
- Bahwa objek sengketa I masih dalam proses cicilan selama kurang lebih 5 tahun dan yang melakukan pembayaran hingga sekarang adalah Tergugat dan tidak terdapat adanya keinginan baik Penggugat maupun Tergugat untuk melakukan pelunasan terhadap objek sengketa tersebut;

Hal. 33 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa II atas nama W**** S***** (turut Tergugat) dan masih dalam proses cicilan selama kurang lebih 10 tahun dan yang melakukan pembayaran hingga sekarang adalah adik Tergugat bernama W**** S***** (turut Tergugat);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat tidak terdapat perjanjian/kesepakatan mengenai status kepemilikan objek sengketa II ketika terjadi pelunasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, kedua objek sengketa masih dalam proses cicilan dan perjanjian yang terjadi antara Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat dengan pihak bank BTN adalah perjanjian sewa beli, yang *kedua* yaitu yang melakukan pembayaran cicilan terhadap objek sengketa I adalah Tergugat dan tidak adanya keinginan baik Penggugat maupun Tergugat untuk melakukan pelunasan terhadap objek sengketa tersebut, *ketiga* yaitu objek sengketa II atas nama adik Tergugat bernama W**** S***** (turut Tergugat) dan yang melakukan pembayaran adalah adik Tergugat dan *keempat* yaitu antara Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat tidak terdapat perjanjian mengenai status objek sengketa II ketika terjadi pelunasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun di antara suami istri tersebut. Ketentuan dalam pasal tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan oleh pasangan suami istri adalah harta yang hak kepemilikannya secara utuh telah berada kepada pasangan suami istri dan tidak terikat lagi dengan kewajiban kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 570 KUHPerdara yang dimaksud dengan hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan

Hal. 34 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa dari kedua defenisi harta bersama dan harta milik sebagaimana ketentuan kedua pasal tersebut diatas, jika dikaitkan dengan fakta bahwa kedua objek sengketa yang dituntut oleh Penggugat yang saat ini masih dalam proses cicilan yaitu objek sengketa I masih tersisa 5 tahun dan objek sengketa II masih tersisa 10 tahun. Oleh karenanya hak kepemilikan kedua objek sengketa tersebut masih berada pada pihak bank BTN sebagai pemegang hak freferen dan apabila pembayaran cicilan terhadap kedua objek sengketa tersebut lunas, maka hak kepemilikannya beralih kepada Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum perjanjian yang dimaksud dengan perjanjian sewa beli adalah perjanjian jual-beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah total harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual." Dari pengertian sewa-beli seperti tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa sewa-beli adalah suatu jual-beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dimana selama sewa-beli tersebut masih berlangsung si penjual disebut dengan penjual sewa sedangkan si pembeli disebut dengan pembeli sewa, selama angsuran belum dibayar lunas oleh pembeli sewa, maka hak kepemilikan atas barang tersebut masih menjadi milik penjual sewa. Angsuran yang dibayarkan oleh pembeli sewa dipandang sebagai suatu uang sewa dari barang yang telah dinikmati oleh pembeli sewa terlebih dahulu, meskipun harga barang tersebut belum dibayar lunas. Pembeli sewa akan menjadi pembeli setelah ia membayar lunas harga barang yang disewa-belikan tersebut. Sedangkan penjual sewa akan menjadi

Hal. 35 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



penjual setelah ia menerima seluruh harga pembayaran barang tersebut dari pembeli. Dengan demikian penjual sewa berhak menarik kembali barang/produk yang telah disewa-belikannya tersebut kepada pembeli sewa apabila pembeli sewa tidak dapat/tidak mampu membayar lunas harga barang/produk yang disewa-belian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi perjanjian sewa beli tersebut yang dikaitkan pula dengan fakta bahwa objek sengketa baik objek sengketa I maupun objek sengketa II saat ini masih dalam proses cicilan dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat maupun turut Tergugat tidak menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan pelunasan terhadap kedua objek sengketa, sehingga untuk saat ini kedua objek sengketa belum dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan harta milik karena segala hak dan kewajiban atas kedua objek tersebut masih terikat dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) dalam hal ini Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat adalah pihak debitur sedangkan pihak ketiga (pihak bank) adalah pihak kreditur. Kedua objek tersebut hanya dapat menjadi harta bersama dan harta milik setelah pihak debitur melunasi segala kewajiban terhadap kedua objek tersebut sebagai prasyarat berakhirnya hak tanggungan dan objek hak tanggungan menjadi milik Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk menetapkan kedua objek sengketa sebagai harta bersama dan melakukan pembagian atas kedua objek sengketa patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima, maka secara mutatis mutandis gugatan Penggugat dalam

Hal. 36 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



rekonvensi patut dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H., oleh **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.** dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 37 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Hasbiyah S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak dihadiri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI.

Panitera Pengganti,

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Hasbiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 650.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Sgm.